



BUPATI BINTAN
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

KEPUTUSAN BUPATI BINTAN
NOMOR : 115 / I / 2020

TENTANG

PENETAPAN TENAGA AHLI
PADA KEGIATAN PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI PUBLIK
DAN KEPEREMINTAHAN
PADA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN BINTAN
TAHUN ANGGARAN 2020

BUPATI BINTAN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka Pelaksanaan Kegiatan Pengembangan Sistem Informasi Publik dan Pemerintahan Tahun Anggaran 2020 perlu ditetapkan Tenaga Ahli *Web Programmer* Non PNS;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana maksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati Tentang Penetapan Tenaga Ahli *Web Programmer* pada Kegiatan Pengembangan Sistem Informasi Publik dan Pemerintahan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bintan Tahun Anggaran 2020.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896);
 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
 3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah

diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2010 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 5 tahun 2006 Tentang Perubahan Nama Kabupaten Kepulauan Riau Menjadi Kabupaten Bintan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4605);
7. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
8. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informasi Nomor 5 Tahun 2015 tentang Registrasi Nama Domain Instansi Penyelenggaraan Negara;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bintan Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2016 Nomor 7) sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bintan nomor 3 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2018 Nomor 3);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bintan Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2019 Nomor 8);
11. Peraturan Bupati Bintan Nomor 62 Tahun 2019 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2019 Nomor 63).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Tenaga Ahli pada Kegiatan Pengembangan Sistem Informasi Publik dan Pemerintahan pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bintan Tahun Anggaran 2020, terdiri dari :

- a. Tenaga Ahli Web Programmer
- b. Tenaga Ahli Mobile Programmer
- c. Tenaga Ahli Video Grafis

KEDUA : Tenaga Ahli *Web Programmer* sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU huruf a mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. Membangun dan mengembangkan *software* berbasis *web/cloud* sesuai konsep yang dirancang oleh analis sistem terutama pada tahap konstruksi dengan melakukan *coding* dengan bahasa pemrograman dan *framework* yang ditentukan;
- b. Mengimplementasikan *requirement* dan desain proses bisnis ke komputer dengan menggunakan algoritma/logika dan bahasa pemrograman berbasis *web*;
- c. Membuat Desain Halaman/*Interface* menggunakan bahasa pemrograman yang ditentukan;
- d. Membuat *Web Integration Service/API* apabila diperlukan untuk integrasi data lintas *platform*.

KETIGA : Tenaga Ahli *Mobile Programmer* sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU huruf b mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. Membangun dan mengembangkan *software* sesuai konsep yang dirancang oleh analis sistem terutama pada tahap konstruksi dengan melakukan *coding* dengan bahasa pemrograman berbasis *mobile* yang ditentukan;
- b. Membuat *Web Integration Service/API* apabila diperlukan untuk integrasi data lintas *platform*;
- c. Mengimplementasikan *requirement* dan desain proses bisnis ke komputer dengan menggunakan algoritma/logika dan bahasa pemrograman berbasis *mobile*;
- d. Membantu *Web Programmer* melakukan *coding* apabila diperlukan;
- e. Melakukan *testing* terhadap *software* bila diperlukan.

- KEEMPAT : Tenaga Ahli *Video Grafis* sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU huruf c mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. Melakukan produksi konten publikasi multimedia berbentuk video grafis baik berbentuk 2 Dimensi atau 3 Dimensi;
 - b. Membantu programmer memenuhi kebutuhan manual pengguna aplikasi berbentuk videografis;
 - c. Membuat dan menyusun segala komponen yang berhubungan dengan produksi video grafis sebagai bahan yang akan digunakan dalam produksi video 2 Dimensi;
 - d. Menyusun ulang potongan rekaman video sesuai dengan naskah atau scenario;
 - e. Membuat informasi teks atau keterangan lain yang berhubungan sama materi video;
 - f. Melakukan pemilihan shot dalam produksi video.
- KELIMA : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diktum KEDUA, diktum KETIGA dan diktum KEEMPAT diberikan Honorarium melalui Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Bintan Tahun Anggaran 2020 setiap bulannya sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan Bupati ini.
- KEENAM : Segala Biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bintan pada Kegiatan Pengembangan Sistem Informasi Publik dan Kepemerintahan dengan Kode Rekening 2.10.2.10.01.001.19.011 Tahun Anggaran 2020.
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada bulan Februari 2020.

Ditetapkan di Bandar Seri Bentan
Pada Tanggal 29 Januari 2020


BUPATI BINTAN

APRI SUJADI

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI BINTAN
 NOMOR : 115 / I / 2020
 TANGGAL : 29 Januari 2020

**SUSUNAN TENAGA AHLI
 PADA KEGIATAN PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI PUBLIK DAN KEPERINTAHAN
 PADA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN BINTAN
 TAHUN ANGGARAN 2020**

NO	NAMA	TEMPAT / TANGGAL LAHIR	PENDIDIKAN	JENIS KELAMIN	KETERANGAN	HONORARIAUM Per Bulan
1	2	3	4	5	7	8
1	BONDAN CHORISMA	Probolinggo, 22 April 1993	S.1 Teknik Informatika	Laki Laki	Tenaga Ahli Web Programmer	Rp. 6.500.000/bulan
2	HENDRA RIADI	Tanjungpinang, 22 Mei 1995	S.1 Teknik Informatika	Laki Laki	Tenaga Ahli Web Programmer	Rp. 6.500.000/bulan
3	INDRI JUNANDA	Tanjungpinang, 26 Juni 1996	S.1 Teknik Informatika	Laki Laki	Tenaga Ahli Web Programmer	Rp. 6.500.000/bulan
4	DADAN MAHARDHIKA SIAGIAN	Kijang, 14 Oktober 1993	S.1 Teknik Informatika	Laki Laki	Tenaga Ahli Web Programmer	Rp. 6.500.000/bulan
5	UMINASHA PUTERI	Tanjungpinang, 16 Desember 1996	S.1 Sistem Informasi	Perempuan	Tenaga Ahli Web Programmer	Rp. 6.500.000/bulan
6	ROBBY KURNIAWAN	Tg. Balai Karimun, 28 Juli 1993	S.1 Teknik Informatika	Laki-laki	Tenaga Ahli Mobile Programmer	Rp. 6.500.000/bulan
7	TRIYAN WIRABINTANA TEROK	Tanjungpinang, 8 Januari 1995	D-IV Teknik Multimedia & Jaringan	Laki Laki	Tenaga Ahli Video Grafs	Rp. 4.500.000/bulan

